



**PUTUSAN**

Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kasno Saputra Alias Bang Jo Bin Warto Miharjo.**
2. Tempat lahir : Banyumas.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/24 April 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Citra I Blok I 1 No. 29, RT. 09, RW. 16, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Kasno Saputra Alias Bang Jo Bin Warto Miharjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kasno Saputra alias Bang Jo bin Waro Miharjo, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a, e, dan i UURI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan pertama).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 24 (dua puluh empat) buah botol minuman beralkohol merk Red Label;
  - 27 (dua puluh tujuh) buah botol kosong minuman beralkohol berbagai merk;
  - 3 (tiga) buah drum warna biru berisi minuman beralkohol;
  - 5 (lima) buah jiriken sedang berisi minuman beralkohol;
  - 5 (lima) buah botol perisa minuman;
  - 1 (satu) buah plastik berisi tutup botol warna hijau;
  - 2 (dua) buah plastik berisi tutup botol warna gold;
  - 1 (satu) buah keranjang berisi tutup botol merk CHIVAS;
  - 1 (satu) buah plastik berisi tutup botol merk BLACK LABEL;
  - 1 (satu) buah keranjang berisi tutup botol merk HENESSY XO;
  - 2 (dua) buah galon berisi minuman beralkohol;
  - 2 (dua) buah jeriken besar berisi cairan beralkohol;
  - 2 (dua) buah jeriken kecil berisi cairan beralkohol;
  - 14 (empat belas) buah filter air;
  - 2 (dua) unit mesin pompa air;
  - 1 (satu) unit mesin drat tutup botol;
  - 1 (satu) unit mesin press tutup botol;
  - 1 (satu) unit mesin hot print logo merk;
  - 6 (enam) buah lakban warna cokelat;
  - 2 (dua) rol plastik segel botol;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) lembar sticker pita cukai;
- 5 (lima) lembar sticker botol;
- 1 (satu) buah lem tembak;
- 160 (seratus enam puluh) buah sticker leher botol merk CHIVAS REGAL;
- 3 (tiga) buah saringan corong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A40s warna hitam dengan nomor simcard 081271239559;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan;

### Pertama

Bahwa Terdakwa Kasno Saputra alias Bang Jo bin Warto Miharjo, pada hari pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Parkiran Coins Hotel Sunter, Tanjung Priok Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ; tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut ; tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat**

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, yang telah mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang menjual minuman beralkohol oplosan kepada masyarakat umum tanpa perijinan yang syah dari instansi terkait, melakukan undercover terhadap adanya penjual dan sekaligus pembuat minuman beralkohol palsu atau oplosan, kemudian melakukan pemesanan sejumlah 2 lusin yang berisi 24 botol dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per lusin. Selanjutnya ditentukan tempat untuk bertransaksi yaitu di Coins Hotel, Sunter, Jakarta Utara. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB, petugas kepolisian tersebut mengamankan seorang laki-laki yang diketahui adalah Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman, yang kedapatan membawa 2 (dua) dus berisikan 24 minuman beralkohol palsu merk CHIVAS REGAL.
- Setelah diinterogasi, Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman mengatakan dirinya hanya sebagai kurir yang diperintahkan untuk mengantarkan minuman tersebut kepada pemesan yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo. Dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo memerintahkan Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman untuk mengantarkan minuman beralkohol palsu/oplosan tanpa izin edar yang syah, kepada konsumen di Coins Hotel, Sunter, Jakarta Utara. Adapun Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman memperoleh bayaran sejumlah Rp.400.000,- perminggu atas jasanya mengantarkan minuman tersebut oleh Terdakwa Kasno Saputra alias Jo.
- Selanjutnya atas informasi tersebut petugas kepolisian tersebut berhasil mengamankan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 17.00 WIB di Rumah kontrakannya di Perumahan Citra 1 Blok i 1 No. 29 Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo mengaku bahwa 2 (dua) dus berisikan 24 minuman beralkohol oplosan/palsu merk CHIVAS REGAL adalah yang Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo buat sendiri, kemudian menyuruh Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman mengantarkan untuk dijual kepada Sdr. Bang Eky. Dan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo juga mengaku telah menjual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah dari instansi terkait sejak tahun 2021 kepada masyarakat umum, dengan terlebih dahulu Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo membuatnya sendiri dengan cara mengoplos melihat dari youtube sebagai berikut: Awalnya sediakan drum berukuran 160 liter, lalu masukan air galon 19 liter sebanyak 5 galon ke dalam drum, kemudian tuang alcohol 60 liter ke dalam drum dan tuang pewarna caramel merk colin sebanyak 150 ml ke dalam drum, setelah itu tuang perasa whisky atau perasa makanan agar terdapat rasa dan wangi sebanyak 1 liter, kemudian di fermentasi atau didiamkan selama 1 malam atau 12 jam, lalu dilakukan penyaringan kedalam penampungan dan langsung pengisian dari penampungan ke dalam botol.

- Bahwa minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah tersebut Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo jual kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos untuk penjualan chivas dan black label 1 (satu) dus berisikan 12 botol seharga Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), merk Martel, Henesly Vsop dan Henesly Exo 1 (satu) dus berisikan 12 botol Saksi jual kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos seharga Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 September 2023 Saksi jual kepada Sdr. Bang Eky 2 (dua) dus berisikan 24 botol seharga Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah).

- Bahwa caranya Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo menjual kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos, awalnya Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos menyediakan botol yang dikirimkan kepada Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo setelah itu Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo isi botol tersebut, setelah terisi semua dikemas dan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo kirimkan kembali kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos, setelah itu baru dihargai minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah tersebut seharga Rp. 2.500.000,- sampai Rp. 3.500.000,- dan oleh Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos pembayaran dipotong harga botol seharga Rp.20.000, sampai Rp. 25.000,- sehingga harga penjualan kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos seharga Rp. 2.260.000,-

- Selanjutnya atas informasi Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo, tersebut petugas kepolisian tersebut berhasil mengamankan saksi Mulyadi Gunawan alias Carlos pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jl. DR. Semeru No. 8 B RT 003 RW 004 Kel. Kebonkelapa, Kec. Kota Bogor Tengah, Kota Bogor,

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, kemudian saksi Mulyadi Gunawan alias Carlos mengaku telah membeli minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah kepada Terdakwa Kasno Saputra alias Riyadi alias Adi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a, e, dan i UURI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Kasno Saputra alias Bang Jo bin Warto Miharjo, pada hari pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Parkiran Coins Hotel Sunter, Tanjung Priok Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, yang telah mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang menjual minuman beralkohol oplosan kepada masyarakat umum tanpa perijinan yang syah dari instansi terkait, melakukan undercover terhadap adanya penjual dan sekaligus pembuat minuman beralkohol palsu atau oplosan, kemudian melakukan pemesanan sejumlah 2 lusin yang berisi 24 botol dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per lusin. Selanjutnya ditentukan tempat untuk bertransaksi yaitu di Coins Hotel, Sunter, Jakarta Utara. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB, petugas kepolisian tersebut mengamankan seorang laki-laki yang diketahui adalah Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman, yang kedatangan membawa 2 (dua) dus berisikan 24 minuman beralkohol palsu merk CHIVAS REGAL.
- Setelah diinterogasi, Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman mengatakan dirinya hanya sebagai kurir yang diperintahkan untuk mengantarkan minuman tersebut kepada pemesan yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo. Dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warto Miharjo memerintahkan Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman untuk mengantarkan minuman beralkohol palsu/oplosan tanpa izin edar yang syah, kepada konsumen di Coins Hotel, Sunter, Jakarta Utara. Adapun Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman memperoleh bayaran sejumlah Rp.400.000,- perminggu atas jasanya mengantarkan minuman tersebut oleh Terdakwa Kasno Saputra alias Jo.

- Selanjutnya atas informasi tersebut petugas kepolisian tersebut berhasil mengamankan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 17.00 WIB di Rumah kontrakannya di Perumahan Citra 1 Blok i 1 No.29 Kel. Kalideres Kec. Kalideres, Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo mengaku bahwa 2 (dua) dus berisikan 24 minuman beralkohol oplosan / palsu merk CHIVAS REGAL adalah yang Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo buat sendiri, kemudian menyuruh Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman mengantarkan untuk dijual kepada Sdr. Bang Eky. Dan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo juga mengaku telah menjual minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah dari instansi terkait sejak tahun 2021 kepada masyarakat umum, dengan terlebih dahulu Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo membuatnya sendiri dengan cara mengoplos melihat dari youtube sebagai berikut : Awalnya sediakan drum berukuran 160 liter, lalu masukan air galon 19 liter sebanyak 5 galon ke dalam drum, kemudian tuang alcohol 60 liter ke dalam drum dan tuang pewarna caramel merk colin sebanyak 150 ml ke dalam drum, setelah itu tuang perasa whisky atau perasa makanan agar terdapat rasa dan wangi sebanyak 1 liter, kemudian di fermentasi atau didiamkan selama 1 malam atau 12 jam, lalu dilakukan penyaringan kedalam penampungan dan langsung pengisian dari penampungan ke dalam botol.

- Bahwa minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah tersebut Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo jual kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos untuk penjualan chivas dan black label 1 (satu) dus berisikan 12 botol seharga Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), merk Martel, Henesy Vsop dan Henesy Exo 1 (satu) dus berisikan 12 botol Saksi jual kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos seharga Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 September 2023 Saksi jual kepada Sdr. Bang Eky 2 (dua) dus berisikan 24 botol seharga Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah).

- Bahwa caranya Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos, awalnya Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos menyediakan botol yang dikirimkan kepada Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo setelah itu Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo isi botol tersebut, setelah terisi semua dikemas dan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo kirimkan kembali kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos, setelah itu baru dihargai minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah tersebut seharga Rp. 2.500.000,- sampai Rp. 3.500.000,- dan oleh Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos pembayaran dipotong harga botol seharga Rp.20.000, sampai Rp. 25.000,- sehingga harga penjualan kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos seharga Rp. 2.260.000,-

- Selanjutnya atas informasi Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo, tersebut petugas kepolisian tersebut berhasil mengamankan saksi Mulyadi Gunawan alias Carlos pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jl. DR. Semeru No. 8 B RT 003 RW 004 Kel. Kebonkelapa, Kec. Kota Bogor Tengah Kota Bogor Jawa Barat, kemudian saksi Mulyadi Gunawan alias Carlos mengaku telah membeli minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah kepada Terdakwa Kasno Saputra alias Riyadi alias Adi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa Kasno Saputra alias Bang Jo bin Warto Miharjo, pada hari pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Parkiran Coins Hotel Sunter, Tanjung Priok Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, yang telah mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang menjual minuman beralkohol oplosan kepada masyarakat umum tanpa perijinan yang syah dari instansi terkait, melakukan undercover terhadap

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penjual dan sekaligus pembuat minuman beralkohol palsu atau oplosan, kemudian melakukan pemesanan sejumlah 2 lusin yang berisi 24 botol dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per lusin. Selanjutnya ditentukan tempat untuk bertransaksi yaitu di Coins Hotel, Sunter, Jakarta Utara. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB, petugas kepolisian tersebut mengamankan seorang laki-laki yang diketahui adalah Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman, yang kedatangan membawa 2 (dua) dus berisikan 24 minuman beralkohol palsu merk CHIVAS REGAL.

- Setelah diinterogasi, Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman mengatakan dirinya hanya sebagai kurir yang diperintahkan untuk mengantarkan minuman tersebut kepada pemesan yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo. Dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Wardo Miharjo memerintahkan Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman untuk mengantarkan minuman beralkohol palsu/oplosan tanpa izin edar yang syah, kepada konsumen di Coins Hotel, Sunter, Jakarta Utara. Adapun Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman memperoleh bayaran sejumlah Rp.400.000,- perminggu atas jasanya mengantarkan minuman tersebut oleh Terdakwa Kasno Saputra alias Jo.

- Selanjutnya atas informasi tersebut petugas kepolisian tersebut berhasil mengamankan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 17.00 WIB di Rumah kontrakannya di Perumahan Citra 1 Blok i 1 No.29 Kel. Kalideres Kec. Kalideres, Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Wardo Miharjo mengaku bahwa 2 (dua) dus berisikan 24 minuman beralkohol oplosan / palsu merk CHIVAS REGAL adalah yang Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Wardo Miharjo buat sendiri, kemudian menyuruh Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman mengantarkan untuk dijual kepada Sdr. Bang Eky. Dan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Wardo Miharjo juga mengaku telah menjual minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah dari instansi terkait sejak tahun 2021 kepada masyarakat umum, dengan terlebih dahulu Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Wardo Miharjo membuatnya sendiri dengan cara mengoplos melihat dari youtube sebagai berikut : Awalnya sediakan drum berukuran 160 liter, lalu masukan air galon 19 liter sebanyak 5 galon ke dalam drum, kemudian tuang alcohol 60 liter ke dalam drum dan tuang pewarna caramel merk colin sebanyak 150 ml ke dalam drum, setelah

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tuang perasa whisky atau perasa makanan agar terdapat rasa dan wangi sebanyak 1 liter, kemudian di fermentasi atau didiamkan selama 1 malam atau 12 jam, lalu dilakukan penyaringan kedalam penampungan dan langsung pengisian dari penampungan ke dalam botol.

- Bahwa minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah tersebut Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo jual kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos untuk penjualan chivas dan black label 1 (satu) dus berisikan 12 botol seharga Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), merk Martel, Henesy Vsop dan Henesy Exo 1 (satu) dus berisikan 12 botol Saksi jual kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos seharga Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 September 2023 Saksi jual kepada Sdr. Bang Eky 2 (dua) dus berisikan 24 botol seharga Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah).

- Bahwa caranya Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo menjual kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos, awalnya Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos menyediakan botol yang dikirimkan kepada Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo setelah itu Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo isi botol tersebut, setelah terisi semua dikemas dan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo kirimkan kembali kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos, setelah itu baru dihargai minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah tersebut seharga Rp. 2.500.000,- sampai Rp. 3.500.000,- dan oleh Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos pembayaran dipotong harga botol seharga Rp.20.000, sampai Rp. 25.000,- sehingga harga penjualan kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos seharga Rp. 2.260.000,-

- Selanjutnya atas informasi Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo, tersebut petugas kepolisian tersebut berhasil mengamankan saksi Mulyadi Gunawan alias Carlos pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jl. DR. Semeru No. 8 B RT 003 RW 004 Kel. Kebonkelapa, Kec. Kota Bogor Tengah Kota Bogor Jawa Barat, kemudian saksi Mulyadi Gunawan alias Carlos mengaku telah membeli minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah kepada Terdakwa Kasno Saputra alias Riyadi alias Adi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 386 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Safriyan Tuberki**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, yang telah mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang menjual minuman beralkohol oplosan kepada masyarakat umum tanpa perijinan yang syah dari instansi terkait, melakukan undercover terhadap adanya penjual dan sekaligus pembuat minuman beralkohol palsu atau oplosan;
- Bahwa kemudian melakukan pemesanan sejumlah 2 lusin yang berisi 24 botol dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per lusin. Selanjutnya ditentukan tempat untuk bertransaksi yaitu di Coins Hotel, Sunter, Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB, petugas kepolisian tersebut mengamankan seorang laki-laki yang diketahui adalah Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman, yang kedapatan membawa 2 (dua) dus berisikan 24 minuman beralkohol palsu merk CHIVAS REGAL;
- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman mengatakan dirinya hanya sebagai kurir yang diperintahkan untuk mengantarkan minuman tersebut kepada pemesan yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo memerintahkan Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman untuk mengantarkan minuman beralkohol palsu/oplosan tanpa izin edar yang syah, kepada konsumen di Coins Hotel, Sunter, Jakarta Utara. Adapun Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman memperoleh bayaran sejumlah Rp.400.000,- per minggu atas jasanya mengantarkan minuman tersebut oleh Terdakwa Kasno Saputra alias Jo.
- Bahwa Selanjutnya atas informasi tersebut petugas kepolisian tersebut berhasil mengamankan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 17.00 WIB di Rumah kontrakannya di Perumahan Citra 1 Blok i 1 No.29 Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo mengaku bahwa 2 (dua) dus berisikan 24 minuman beralkohol oplosan/palsu merk CHIVAS REGAL adalah yang Terdakwa Kasno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra alias Jo bin Warto Miharjo buat sendiri, kemudian menyuruh Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman mengantarkan untuk dijual kepada Sdr. Bang Eky. Dan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo juga mengaku telah menjual minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah dari instansi terkait sejak tahun 2021 kepada masyarakat umum, dengan terlebih dahulu Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo membuatnya sendiri dengan cara mengoplos melihat dari Youtube sebagai berikut: Awalnya sediakan drum berukuran 160 liter, lalu masukan air galon 19 liter sebanyak 5 galon ke dalam drum, kemudian tuang alkohol 60 liter ke dalam drum dan tuang pewarna karamel merk colin sebanyak 150 ml ke dalam drum, setelah itu tuang perasa wiski atau perasa makanan agar terdapat rasa dan wangi sebanyak 1 liter, kemudian di fermentasi atau didiamkan selama 1 malam atau 12 jam, lalu dilakukan penyaringan ke dalam penampungan dan langsung pengisian dari penampungan ke dalam botol;

- Bahwa minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah tersebut Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo jual kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos untuk penjualan chivas dan black label 1 (satu) dus berisikan 12 botol seharga Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), merk Martel, Henesly Vsop dan Henesly Exo 1 (satu) dus berisikan 12 botol Saksi jual kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos seharga Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 September 2023 Saksi jual kepada Sdr. Bang Eky 2 (dua) dus berisikan 24 botol seharga Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah).

- Bahwa saat diinterogasi caranya Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo menjual kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos, awalnya Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos menyediakan botol yang dikirimkan kepada Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo setelah itu Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo isi botol tersebut, setelah terisi semua dikemas dan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo kirimkan kembali kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos, setelah itu baru dihargai minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah tersebut seharga Rp. 2.500.000,- sampai Rp. 3.500.000,- dan oleh Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos pembayaran dipotong harga botol seharga Rp.20.000, sampai Rp. 25.000,- sehingga harga penjualan kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos seharga Rp. 2.260.000,-;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya atas informasi Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo, tersebut petugas kepolisian tersebut berhasil mengamankan saksi Mulyadi Gunawan alias Carlos pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jl. DR. Semeru No. 8 B RT. 003, RW. 004, Kel. Kebon kelapa, Kec. Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, kemudian saksi Mulyadi Gunawan alias Carlos mengaku telah membeli minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah kepada Terdakwa Kasno Saputra alias Riyadi alias Adi.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan di dalam Berita Acara Penyidik Polri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

## 2. Saksi Nuryadi alias Adi Bin Suherman, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB di parkir Coins Hotel, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara karena melakukan tindak pidana menjual, minuman beralkohol palsu/oplosan tanpa izin edar yang syah;
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai kurir dalam menjual minuman beralkohol palsu/oplosan tanpa izin edar yang syah. Yang bertugas untuk mengantarkan atau mengedarkan minuman beralkohol palsu/oplosan dari pembuat kepada konsumen;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke Coins Hotel, Sunter, Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB adalah melakukan transaksi jualbeli minuman beralkohol dengan sistem COD atas perintah dari Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo.
- Bahwa ternyata yang membeli minuman beralkohol tersebut adalah anggota polisi yang sedang menjalankan tugas dan melakukan penyamaran sebagai pembeli;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan barang bukti berupa minuman beralkohol diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna proses lebih lanjut.
- Bahwa minuman beralkohol yang akan Saksi jual kepada konsumen di Coins Hotel Sunter, Jakarta Utara adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) botol merk CIVAS dengan harga keseluruhan Rp.8.000.000,-- (delapan juta rupiah);

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi kurir mengedarkan minuman beralkohol palsu/oposan tanpa izin edar sejak awal bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi sudah mengantarkan minuman beralkohol palsu/oposan tanpa izin edar sebanyak 3 (tiga kali) yang dikirimkan melalui jasa ekspedisi dengan tujuan Lampung dan Palembang. Sementara yang terakhir kali Saksi antarkan ke Coins Hotel Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan sistem COD (Cash On Delivery) yang diantarkan langsung kepada konsumen;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo memerintahkan Saksi untuk mengantarkan minuman beralkohol palsu/oplosan tanpa izin edar yang syah kepada konsumen di Coins Hotel, Sunter, Jakarta Utara. Pada saat itu ia mengatakan "Bisa bantu ga nganter ini" kemudian Saksi jawab "ok lah";
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo sudah 23 tahun lamanya, dimana Saksi adalah kakak ipar dari yang bersangkutan. Bahwa dalam tindak pidana tersebut Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo berperan sebagai pembuat minuman beralkohol palsu/oposan tanpa izin edar;
- Bahwa Saksi mengetahui isi paket yang Saksi kirimkan ke Coins Hotel, Sunter, Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 15 September 2023. Adapun isi paket tersebut adalah minuman beralkohol merk CIVAS sebanyak 24 (dua puluh empat) botol yang sebelumnya dibuat oleh Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo. Bahwa seluruh minuman beralkohol tersebut adalah minuman beralkohol palsu/oplosan tanpa izin edar yang syah;
- Bahwa orang yang dimaksud dan dipertemukan kepada Saksi adalah orang yang bernama Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo, bahwa orang tersebut adalah pembuat minuman beralkohol palsu/oplosan tanpa edar yang syah di rumahnya yang beralamatkan di Perumahan Citra I Blok I1/29, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo membuat dan memproduksi minuman beralkohol palsu/oplosan tanpa izin edar yang syah hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo membuat minuman beralkohol palsu/oplosan tanpa izin edar yang syah tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun bayaran Saksi dalam pekerjaan sebagai kurir untuk mengantarkan minuman beralkohol palsu/oplosan tanpa izin edar yang syah adalah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) per minggu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Wardo Miharjo membuat, menjual, dan menawarkan minuman beralkohol palsu/oplosan tanpa izin edar yang syah. dan Saksi juga tidak mengetahui jumlah hasil minuman yang dibuatnya dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi bersedia menjadi kurir untuk mengirimkan minuman beralkohol palsu/oplosan tanpa izin edar yang syah tersebut karena Saksi tidak memiliki pekerjaan tetap dan Saksi membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa gambar paket yang berisikan minuman beralkohol merk CHIVAS, paket tersebut adalah paket yang berisikan minuman beralkohol merk CHIVAS sebanyak 24 (dua puluh empat) botol yang Saksi antarkan ke Coins Hotel, Sunter, Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 atas perintah dari Terdakwa Kasno alias Jo;
- Bahwa pihak yang dirugikan adalah konsumen yang membeli dan mengkonsumsi produk berupa minuman beralkohol palsu/oplosan tanpa izin edar yang syah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan bahan yang digunakan oleh Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Wardo Miharjo untuk membuat minuman beralkohol palsu/oplosan tanpa izin edar yang syah;
- Bahwa Terdakwa Kasno Saputra alias Jo memperoleh botol kosong minuman beralkohol berbagai merk dari tempat barang-barang bekas di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Karena pada saat itu Saksi sendiri yang mengambilnya atas perintah dari Terdakwa Kasno Saputra alias Jo. Bahwa jika botol kosong tersebut baru datang maka di letakan di garasi dan selanjutnya disimpan di rumah bagian belakang.
- Bahwa jika Saksi sedang ada pekerjaan di konveksi maka Saksi tinggal di ruko konveksi tempat Saksi bekerja di wilayah Krukut, Jakarta Barat. Namun jika Saksi sedang ada perintah pekerjaan untuk mengantarkan barang dari Terdakwa Kasno Saputra alias Jo, maka Saksi tidur atau beristirahat di rumahnya.
- Bahwa Saksi mencium aroma alkohol yang sangat kuat saat berada di rumah Terdakwa Kasno Saputra alias Jo, yang beralamatkan di Perumahan Citra I Blok I1 No. 29, RT. 09, RW. 16, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat. Adapun aroma tersebut berasal dari aktifitas

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan minuman beralkohol palsu atau oplosan yang dilakukan oleh Terdakwa Kasno Saputra alias Jo;

- Bahwa usaha yang digelar atau dijalankan oleh Terdakwa Kasno Saputra alias Jo adalah membuat minuman beralkohol oplosan atau palsu tanpa adanya izin edar;

- Bahwa Terdakwa Kasno Saputra alias Jo memproduksi atau membuat berbagai minuman beralkohol palsu atau oplosan antara lain CHIVAS REGAL, RED LABEL, dan BLACK LABEL;

- Bahwa Terdakwa Kasno Saputra alias Jo tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam memproduksi/membuat minuman beralkohol palsu atau oplosan;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang disita oleh anggota kepolisian dan diperoleh dari hasil penggeledahan rumah yang dihuni oleh Terdakwa Kasno Saputra alias Jo, terkait dengan tindak pidana pemalsuan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo. Bahwa seluruh barang tersebut adalah milik dari Terdakwa Kasno Saputra alias Jo yang digunakan untuk membuat minuman palsu atau oplosan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan di dalam Berita Acara Penyidik Polri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**3. Saksi Mulyadi Gunawan alias Carlos**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di dalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai serabutan, mencari barang-barang murah kemudian dijual kembali diantaranya berupa plastik, telur, air mineral minuman beralkohol, dll sejak tahun 2020;

- Bahwa Saksi membeli minuman beralkohol berupa Civas Regal dari Saksi Kasno Saputra. Kemudian pada hari Rabu sekira pukul 02.00 WIB Saksi didatangi oleh beberapa orang petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, yang selanjutnya Saksi dibawa dan kemudian diminta keterangan berkaitan dengan membeli atau memperdagangkan minuman tanpa izin yang sah;

- Bahwa Saksi telah mengedarkan atau yang menjual minuman beralkohol berupa Civas Regal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
  - Pada tahun 2021 Saksi diperkenalkan kepada Saksi Kasno Saputra oleh teman Saksi "bila mau membeli minuman Civas langsung bisa menghubungi Saksi Kasno Saputra".
  - Pertengahan tahun 2021 Saksi menghubungi Saksi Kasno Saputra untuk membicarakan masalah barang, kemudian Saksi Kasno Saputra mengirimkan sampel berupa minuman Civas, Black Label, Martel, Red Label, Contreau, Hennessy masing-masing sebanyak 1 (satu) botol;
  - Beberapa bulan kemudian Saksi baru melakukan order berupa Civas Regal sebanyak 2 (dua) dus atau 24 (dua puluh empat) botol dengan harga per dus sebesar Rp. 2.500.000;
  - Setelah itu baru mulai order minuman merk lainnya hingga sekarang;
- Bahwa adapun minuman yang Saksi beli dari Saksi Kasno Saputra diantaranya berupa Civas, Black Label, Martel, Red Label, Contreau, Hennessy dari pertengahan tahun 2021 sampai sekarang kurang lebih 50 sampai dengan 100 dus dari semua merk, sedangkan harga per botolnya:
  - Civas Rp. 250.000,--/botol
  - Black Label Rp. 250.000,--/botol.
  - Martel Rp. 300.000,--/botol
  - Red Label Rp. 150.000,--/botol
  - Contreau Rp. 150.000,--/botol
  - Hennessy Rp. 300.000,--/botol.
- Bahwa adapun secara pembayaran kepada Saksi Kasno Saputra dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Nuryadi;
- Bahwa Saksi setelah membeli minuman tersebut dari Saksi Kasno Saputra, minuman tersebut Saksi jual kembali ke Palembang yaitu Caffé Queen (sdr. HENDRA manager) dan Caffé Kenzo (sdr. OKTA), sedangkan di Jakarta melalui sdr. FERDI hanya berupa Hennessy dan Martel. Saksi menjual minuman dengan harga:
  - Civas Rp. 300.000,--/botol
  - Black Label Rp. 300.000,--/botol
  - Martel Rp. 400.000,--/botol
  - Red Label Rp. 250.000,--/botol
  - Contreau Rp. 250.000,--/botol.
  - Hennessy Rp. 400.000,--/botol

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Saksi jelaskan keuntungan yang Saksi peroleh dari menjual minuman:

- CivasRp. 50.000,--/botol
- Black Label Rp. 30.000,--/botol.
- Martel Rp. 100.000,--/botol
- Red Label Rp. 100.000,--/botol
- Contreau Rp. 100.000,--/botol
- Hennessy Rp. 100.000,--/botol
- Bahwa hasil keuntungan tersebut Saksi pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa seingat Saksi mengirim minuman ke Caffe Queen sebanyak antara 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali sedangkan ke Caffe Kenzo sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;
- Bahwa yang Saksi ingat Saksi terakhir mengirim minuman ke Caffe Queen di Palembang pada awal bulan September 2023 sebanyak 2 (dua) dus berupa Civas Regal, sedangkan ke Caffe Kenzo pada akhir bulan Agustus 2023 sebanyak 3 (tiga) dus berupa Martel, Hennessy dan Civas Regal. Dan terakhir minuman tersebut dikirim menggunakan jasa PO. Simpati Star (Bus) dari Kalidereng ke Palembang;
- Bahwa ketika barang sudah sampai di Palembang, Saksi mengambil dari tempat Ekspedisi, kemudian Saksi dari Jakarta mengambil barang tersebut yang selanjutnya Saksi antar sendiri ke Caffe Queen maupun Caffe Kenzo dan setelah barang diterima pembayaran diterima secara tunai;
- Bahwa Saksi dalam membeli kemudian Saksi jual kembali, atau memperdagangkan minuman tersebut Saksi tidak memiliki izin;
- Bahwa Setelah Saksi order kemudian Saksi Kasno Saputra melakukan pengiriman sesuai permintaan Saksi, yang kemudian Saksi Kasno Saputra melakukan pengiriman ke tujuan, Saksi dapat menjual minuman tersebut dengan cara datang dan menawarkan kepada Caffe Queen dan Caffe Kenzo di Palembang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan modal untuk usaha produksi minuman tersebut, melainkan Saksi Kasno Saputra meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000 kepada Saksi untuk membayar kontrakan, dan DP mobil;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Kasno Saputra, pada tahun 2021, berkaitan dengan order minuman berupa Civas, Black Label, Martel, Red Label, Hennessy;
- Bahwa seingat Saksi terakhir Saksi membeli minuman kepada saksi Kasno Saputra pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, berupa Civas Regal sebanyak 2 (dua) dus atau 24 (dua puluh empat) botol dengan harga Rp. 2.500.000,-- sewaktu Saksi berada di Palembang;
- Bahwa Saksi membeli minuman tersebut dengan menghubungi saksi Kasno Saputra melalui telpon dengan maksud membeli minuman berupa Civas Regal sebanyak 2 (dua) dus atau 24 (dua puluh empat) botol dengan harga Rp. 2.500.000 dengan tujuan ke Apartemen Pluit dengan penerima sdr. Desti;
- Bahwa Saksi melakukan pengiriman minuman ke Palembang menggunakan jasa ekspedisi, dengan ekspedisinya ganti-ganti diantaranya dan terakhir menggunakan jasa Bus dengan nama PO Simpati Star;
- Bahwa pada saat order minuman kepada Saksi Kasno alias Riyadi alias Adi karena tidak ada botolnya, kemudian Saksi Kasno alias Riyadi alias Adi meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan botol kosong, yang selanjutnya Saksi mencari botol-botol tersebut ke cafe-cafe. Saksi mendapatkan botol tersebut dengan cara membeli rata-rata per botol dengan harga Rp. 20.000;
- Bahwa benar bukti tersebut sehubungan Saksi beli minuman dari Kasno alias Riyadi alias Adi:
  - pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp. 8.000.000,-- sebagai pembayaran berupa Red Label sebanyak 3 (tiga) Dus,
  - pada tanggal 14 September 2023 sebagai pembayaran Civas Regal sebanyak 2 (dua) dus dan transaksi pada tanggal 15 September 2023 sebesar Rp. 3.450.000 sebagai pembayaran Martel atau Hennessy sebanyak 1 (satu) dus.
- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone Iphone 13 mini Nomor IMEI 1: 35097174308314, IMEI 2: 350971743058925, berikut Simcard 0812 7319 5953 tersebut adalah milik Saksi yang Saksi pergunakan untuk transaksi pembelian minuman diantaranya berupa Civas Regal kepada Saksi Kasno Saputra alias Riyadi alias Adi;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan di dalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 17.00 WIB di Rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Citra 1 Blok i 1 No.29 Kel. Kalideres Kec. Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa ditangkap karena Terdakwa telah memproduksi dan menjual minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah dan tidak adanya izin edar;
- Bahwa Terdakwa mengenal orang tersebut yang bernama Nuryadi alias Adi alias Nunung, adalah saudara Terdakwa lebih tepatnya kakak dari istri Terdakwa, dalam perkara ini peran dari saksi Nuryadi alias Adi alias Nunung adalah hanya mengantarkan pesanan minuman beralkohol oplosan dan Terdakwa memberikan uang satu minggu Rp. 400.000,--;
- Bahwa Terdakwa menjualnya ke Sdr. Bang Eky yang berada di depan Coin's Hotel yang beralamatkan di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No. 5B, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan dikurirkan oleh Saksi Nuryadi alias Adi alias Nunung sebanyak 24 botol atau 2 karton seharga Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini dan Terdakwa menjual kepada masyarakat umum;
- Bahwa minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah tersebut Terdakwa jual hanya kepada Sdr. Carlos untuk penjualan chivas dan black label 1 (satu) dus berisikan 12 botol seharga Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 September 2023 Terdakwa jual kepada Sdr. Bang Eky 2 (dua) dus berisikan 24 botol seharga Rp. 8.000.000,-- (delapan juta rupiah). Merk Martel, Henesys Vsop dan Henesys Exo 1 (satu) dus berisikan 12 botol Terdakwa jual kepada Sdr. Carlos seharga Rp. 3.500.000,-- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual adalah hanya kepada Sdr. Carlos, awalnya Sdr. Carlos menyediakan botol yang dikirimkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa isi botol tersebut, setelah terisi semua, Terdakwa kemas dan Terdakwa kirimkan kembali kepada Sdr. Carlos, setelah itu baru dihargai minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah tersebut seharga Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.500.000, dan oleh Sdr. Carlos pembayaran di potong harga botol seharga Rp. 20.000, (dua puluh ribu) sampai Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu) per botol, sehingga harga penjualan kepada Sdr. Carlos seharga Rp. 2.260.000, (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengirim barang kepada Sdr. Carlos seminggu sekali dan setiap pengiriman sebanyak 2 (dua) dus sampai 3 (tiga) dus;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan terjual kepada Sdr. Carlos kurang lebih 15 (lima belas) dus atau 180 botol dengan nilai keuntungan yang seharusnya didapatkan rata-rata Rp 33.900.000. (tiga puluh tiga juta sembilan ratus), namun karena Terdakwa ada hutang kepada Sdr. Carlos dan untuk pembelian air galon serta tutup botol kepada Sdr. Aseng, jadi Terdakwa sebulan hanya mendapatkan kurang lebih Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 24 botol minuman beralkohol merk CHIVAS REGAL tersebut adalah minuman yang dibuat dan dijual olehnya, yang kemudian diantarkan oleh Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman yang berperan sebagai kurir;
- Bahwa minuman sebanyak 2 (dua) dus tersebut, Terdakwa membuatnya sendiri dengan membeli botol dari Sdr. Carlos seharga Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah), membeli tutup botol serta racikan perasa dari Sdr. Aseng seharga Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) per lusin dan alkohol Terdakwa membelinya di Tangerang yang Terdakwa tidak tahu nama tokonya seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per drum atau 200 liter;
- Bahwa bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman beralkohol tersebut adalah: etanol; perisa; air minum; karamel;
- Bahwa Alat yang digunakan dalam pembuatan minuman beralkohol tersebut adalah: drum ukuran 160 liter, pompa penyedot air minum, saringan air minum, galon kecil ukuran 10 liter, corong, mesin pres, mesin poli, lem tembak, lakban dan kardus untuk mengemas;
- Bahwa Terdakwa membuatnya sendiri dengan cara mengoplos melihat dari youtube sebagai berikut: Awalnya sediakan drum berukuran 160 liter, lalu

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukan air galon 19 liter sebanyak 5 galon ke dalam drum, kemudian tuang alkohol 60 liter ke dalam drum dan tuang pewarna karamel merk colin sebanyak 150 ml ke dalam drum, setelah itu tuang perasa wiski atau perasa makanan agar terdapat rasa dan wangi sebanyak 1 liter, kemudian di fermentasi atau didiamkan selama 1 malam atau 12 jam, lalu dilakukan penyaringan ke dalam penampungan dan langsung pengisian dari penampungan ke dalam botol;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perijinan untuk itu;
- Bahwa ciri-ciri bentuk kemasan minuman beralkohol palsu tersebut adalah dari hologram pita cukai, segelnya agak berbeda warna dengan yang asli;
- Bahwa Terdakwa mengubah takaran bahan sehingga menjadi tidak sesuai dengan merk yang asli, karena agar mendapatkan keuntungan dan juga agar minuman palsu tersebut Terdakwa jual seperti aslinya;
- Bahwa minuman tersebut di atas yang Terdakwa jelaskan tersebut berbahaya bagi orang yang meminumnya karena tidak ada uji lab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 24 (dua puluh empat) buah botol minuman beralkohol merk Red Label;
2. 27 (dua puluh tujuh) buah botol kosong minuman beralkohol berbagai merk;
3. 3 (tiga) buah drum warna biru berisi minuman beralkohol;
4. 5 (lima) buah jeriken sedang berisi minuman beralkohol;
5. 5 (lima) buah botol perisa minuman;
6. 1 (satu) buah plastik berisi tutup botol warna hijau;
7. 2 (dua) buah plastik berisi tutup botol warna gold;
8. 1 (satu) buah keranjang berisi tutup botol merk CHIVAS;
9. 1 (satu) buah plastik berisi tutup botol merk BLACK LABEL;
10. 1 (satu) buah keranjang berisi tutup botol merk HENESSY XO;
11. 2 (dua) buah galon berisi minuman beralkohol;
12. 2 (dua) buah jeriken besar berisi cairan beralkohol;
13. 2 (dua) buah jeriken kecil berisi cairan beralkohol;
14. 14 (empat belas) buah filter air;
15. 2 (dua) unit mesin pompa air;
16. 1 (satu) unit mesin drat tutup botol;
17. 1 (satu) unit mesin press tutup botol;
18. 1 (satu) unit mesin hot print logo merk;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 6 (enam) buah lakban warna coklat;
20. 2 (dua) rol plastik segel botol;
21. 26 (dua puluh enam) lembar sticker pita cukai;
22. 5 (lima) lembar sticker botol;
23. 1 (satu) buah lem tembak;
24. 160 (seratus enam puluh) buah sticker leher botol merk CHIVAS REGAL;
25. 3 (tiga) buah saringan corong;
26. 1 (satu) buah gunting;
27. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A40s warna hitam dengan nomor simcard 081271239559;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, yang telah mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang menjual minuman beralkohol oplosan kepada masyarakat umum tanpa perijinan yang syah dari instansi terkait, melakukan undercover terhadap adanya penjual dan sekaligus pembuat minuman beralkohol palsu atau oplosan, kemudian melakukan pemesanan sejumlah 2 lusin yang berisi 24 botol dengan harga Rp.4.000.000,-- (empat juta rupiah) per lusin;
- Bahwa selanjutnya ditentukan tempat untuk bertransaksi yaitu di Coins Hotel, Sunter, Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB, petugas kepolisian tersebut mengamankan seorang laki-laki yang diketahui adalah Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman, yang kedatangan membawa 2 (dua) dus berisikan 24 minuman beralkohol palsu merk CHIVAS REGAL;
- Bahwa Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman hanya sebagai kurir yang diperintahkan untuk mengantarkan minuman tersebut kepada pemesan, yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo memerintahkan Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman untuk mengantarkan minuman beralkohol palsu/oplosan tanpa izin edar yang syah, kepada konsumen di Coins Hotel, Sunter, Jakarta Utara;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman memperoleh bayaran sejumlah Rp.400.000,- per minggu atas jasanya mengantarkan minuman tersebut, dari Terdakwa Kasno Saputra alias Jo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 17.00 WIB, petugas kepolisian tersebut berhasil mengamankan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo, di Rumah kontrakannya di Perumahan Citra 1 Blok i 1 No. 29 Kel. Kalideres Kec. Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo mengaku bahwa 2 (dua) dus berisikan 24 minuman beralkohol oplosan/palsu merk CHIVAS REGAL adalah yang Terdakwa buat sendiri, kemudian menyuruh Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman mengantarkan untuk dijual kepada Sdr. Bang Eky;
- Bahwa Terdakwa telah menjual minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah dari instansi terkait sejak tahun 2021 kepada masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa membuatnya sendiri dengan cara mengoplos melihat dari youtube sebagai berikut: awalnya disediakan drum berukuran 160 liter, lalu memasukan air galon 19 liter sebanyak 5 galon ke dalam drum, kemudian dituang alkohol 60 liter ke dalam drum dan dituang pewarna karamel merk colin sebanyak 150 ml ke dalam drum, setelah itu tuang perasa wiski atau perasa makanan agar terdapat rasa dan wangi sebanyak 1 liter, kemudian di fermentasi atau didiamkan selama 1 malam atau 12 jam, lalu dilakukan penyaringan ke dalam penampungan dan langsung pengisian dari penampungan ke dalam botol;
- Bahwa minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos, untuk penjualan chivas dan black label 1 (satu) dus berisikan 12 botol seharga Rp. 2.500.000,-- (dua juta lima ratus ribu rupiah), merk Martel, Henesly Vsop dan Henesly Exo 1 (satu) dus berisikan 12 botol Saksi jual kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos seharga Rp. 3.500.000,-- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 September 2023, Saksi jual kepada Sdr. Bang Eky 2 (dua) dus berisikan 24 botol seharga Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos, berawal dari Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos menyediakan botol yang dikirimkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengisi botol tersebut, setelah terisi, semua dikemas dan Terdakwa kirimkan kembali

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos, setelah itu baru dihargai minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah tersebut seharga Rp. 2.500.000,- sampai Rp. 3.500.000,- dan oleh Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos pembayaran dipotong harga botol seharga Rp.20.000, sampai Rp. 25.000,- sehingga harga penjualan kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos seharga Rp. 2.260.000,-;

- Bahwa selanjutnya atas informasi Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo, tersebut petugas kepolisian tersebut berhasil mengamankan saksi Mulyadi Gunawan alias Carlos pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jl. DR. Semeru No. 8 B RT. 003, RW. 004 Kel. Kebon Kelapa, Kec. Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, kemudian saksi Mulyadi Gunawan alias Carlos telah membeli minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah dari Terdakwa Kasno Saputra alias Riyadi alias Adi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a, e, dan i UURI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur pelaku usaha;
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pelaku usaha;

Menimbang, bahwa Pelaku usaha adalah “setiap orang” perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang pribadi atau korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan di dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus pidana, selain dari pada itu identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan harus dibenarkan dan diakui sebagai Identitas Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan Terdakwa **Kasno Saputra Alias Bang Jo Bin Wanto Miharjo** yang Identitasnya tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum, diakui sebagai identitasnya sendiri, sehat jasmani dan rohaninya serta menunjukkan kemampuan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya serta mampu untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dengan demikian unsur pertama ini terbukti terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa berawal petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, yang telah mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang menjual minuman beralkohol oplosan kepada masyarakat umum tanpa perijinan yang syah dari instansi terkait, melakukan undercover terhadap adanya penjual dan sekaligus pembuat minuman beralkohol palsu atau oplosan, kemudian melakukan pemesanan sejumlah 2 lusin yang berisi 24 botol dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per lusin, selanjutnya ditentukan tempat untuk bertransaksi yaitu di Coins Hotel, Sunter, Jakarta Utara. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB, petugas kepolisian tersebut mengamankan seorang laki-laki yang diketahui adalah Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman, yang kedatangan membawa 2 (dua) dus berisikan 24 minuman beralkohol palsu merk CHIVAS REGAL.

Menimbang, bahwa Setelah diinterogasi, Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman mengatakan dirinya hanya sebagai kurir yang diperintahkan untuk mengantarkan minuman tersebut kepada pemesan yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo. Dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo memerintahkan Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman untuk mengantarkan minuman beralkohol palsu/oplosan tanpa izin edar yang syah, kepada konsumen di Coins Hotel, Sunter, Jakarta Utara. Adapun Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman memperoleh bayaran sejumlah Rp.400.000,- per minggu atas jasanya mengantarkan minuman tersebut oleh Terdakwa Kasno Saputra alias Jo;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas informasi tersebut petugas kepolisian tersebut berhasil mengamankan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 17.00 WIB di Rumah kontrakkannya di Perumahan Citra 1 Blok i 1 No.29 Kel. Kalideres Kec. Kalideres, Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo mengaku bahwa 2 (dua) dus berisikan 24 minuman beralkohol oplosan / palsu merk CHIVAS REGAL adalah yang Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo buat sendiri, kemudian menyuruh Saksi Nuryadi alias Adi bin Suherman mengantarkan untuk dijual kepada Sdr. Bang Eky. Dan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo juga mengaku telah menjual minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah dari instansi terkait sejak tahun 2021 kepada masyarakat umum, dengan terlebih dahulu Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo membuatnya sendiri dengan cara mengoplos melihat dari youtube sebagai berikut: Awalnya sediakan drum berukuran 160 liter, lalu masukan air galon 19 liter sebanyak 5 galon ke dalam drum, kemudian tuang alkohol 60 liter ke dalam drum dan tuang pewarna karamel merk colin sebanyak 150 ml ke dalam drum, setelah itu tuang perasa wiski atau perasa makanan agar terdapat rasa dan wangi sebanyak 1 liter, kemudian di fermentasi atau didiamkan selama 1 malam atau 12 jam, lalu dilakukan penyaringan ke dalam penampungan dan langsung pengisian dari penampungan ke dalam botol;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah tersebut Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo jual kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos untuk penjualan chivas dan black label 1 (satu) dus berisikan 12 botol seharga Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), merk Martel, Henesly Vsop dan Henesly Exo 1 (satu) dus berisikan 12 botol Saksi jual kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos seharga Rp. 3.500.000,-- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 September 2023 Saksi jual kepada Sdr. Bang Eky 2 (dua) dus berisikan 24 botol seharga Rp. 8.000.000,-- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo menjual kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos, awalnya Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos menyediakan botol yang dikirimkan kepada Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo setelah itu Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo isi botol tersebut, setelah terisi semua dikemas dan Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo kirimkan kembali kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos, setelah itu baru dihargai minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah tersebut seharga Rp. 2.500.000,- sampai Rp. 3.500.000,- dan oleh Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos pembayaran dipotong harga botol seharga Rp.20.000, sampai Rp. 25.000,- sehingga harga penjualan kepada Sdr. Mulyadi Gunawan alias Carlos seharga Rp. 2.260.000,- Selanjutnya atas informasi Terdakwa Kasno Saputra alias Jo bin Warto Miharjo, tersebut petugas kepolisian tersebut berhasil mengamankan saksi Mulyadi Gunawan alias Carlos pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jl. DR. Semeru No. 8 B RT 003 RW 004 Kel. Kebon Kelapa, Kec. Kota Bogor Tengah

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor Jawa Barat, kemudian saksi Mulyadi Gunawan alias Carlos mengaku telah membeli minuman beralkohol oplosan tanpa perijinan yang syah kepada Terdakwa Kasno Saputra alias Riyadi alias Adi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a, e, dan i UURI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) buah botol minuman beralkohol merk Red Label;
- 27 (dua puluh tujuh) buah botol kosong minuman beralkohol berbagai merk;
- 3 (tiga) buah drum warna biru berisi minuman beralkohol;
- 5 (lima) buah jeriken sedang berisi minuman beralkohol;
- 5 (lima) buah botol perisa minuman;
- 1 (satu) buah plastik berisi tutup botol warna hijau;
- 2 (dua) buah plastik berisi tutup botol warna gold;
- 1 (satu) buah keranjang berisi tutup botol merk CHIVAS;
- 1 (satu) buah plastik berisi tutup botol merk BLACK LABEL;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keranjang berisi tutup botol merk HENESSY XO;
- 2 (dua) buah galon berisi minuman beralkohol;
- 2 (dua) buah jeriken besar berisi cairan beralkohol;
- 2 (dua) buah jeriken kecil berisi cairan beralkohol;
- 14 (empat belas) buah filter air;
- 2 (dua) unit mesin pompa air;
- 1 (satu) unit mesin drat tutup botol;
- 1 (satu) unit mesin pres tutup botol;
- 1 (satu) unit mesin hot print logo merk;
- 6 (enam) buah lakban warna cokelat;
- 2 (dua) rol plastik segel botol;
- 26 (dua puluh enam) lembar stiker pita cukai;
- 5 (lima) lembar stiker botol;
- 1 (satu) buah lem tembak;
- 160 (seratus enam puluh) buah stiker leher botol merk CHIVAS REGAL;
- 3 (tiga) buah saringan corong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A40s warna hitam dengan nomor simcard 081271239559;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: seluruhnya dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang yang meminum oplosan tersebut;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf a, e, dan i UURI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kasno Saputra Alias Bang Jo Bin Werto Miharjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memproduksi Dan/Atau Memperdagangkan Barang, Yang Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Standar Yang Diperyaratkan Dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Tidak Sesuai Dengan Mutu, Tingkatan, Komposisi, Proses Pengolahan, Tertentu Sebagaimana Dinyatakan Dalam Label Atau Keterangan Barang Tersebut, dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 24 (dua puluh empat) buah botol minuman beralkohol merk Red Label;
  - 27 (dua puluh tujuh) buah botol kosong minuman beralkohol berbagai merk;
  - 3 (tiga) buah drum warna biru berisi minuman beralkohol;
  - 5 (lima) buah jeriken sedang berisi minuman beralkohol;
  - 5 (lima) buah botol perisa minuman;
  - 1 (satu) buah plastik berisi tutup botol warna hijau;
  - 2 (dua) buah plastik berisi tutup botol warna gold;
  - 1 (satu) buah keranjang berisi tutup botol merk CHIVAS;
  - 1 (satu) buah plastik berisi tutup botol merk BLACK LABEL;
  - 1 (satu) buah keranjang berisi tutup botol merk HENESSY XO;
  - 2 (dua) buah galon berisi minuman beralkohol;
  - 2 (dua) buah jeriken besar berisi cairan beralkohol;
  - 2 (dua) buah jeriken kecil berisi cairan beralkohol;
  - 14 (empat belas) buah filter air;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit mesin pompa air;
- 1 (satu) unit mesin drat tutup botol;
- 1 (satu) unit mesin pres tutup botol;
- 1 (satu) unit mesin hot print logo merk;
- 6 (enam) buah lakban warna cokelat;
- 2 (dua) rol plastik segel botol;
- 26 (dua puluh enam) lembar stiker pita cukai;
- 5 (lima) lembar stiker botol;
- 1 (satu) buah lem tembak;
- 160 (seratus enam puluh) buah stiker leher botol merk CHIVAS REGAL;
- 3 (tiga) buah saringan corong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A40s warna hitam dengan nomor simcard 081271239559;

Seluruhnya dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa, tanggal 27 Februari 2024**, oleh kami, Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., dan Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Purwita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Anita Purwita Sari, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)